



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf R Alias Cucul Bin Abd. Rahman;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah,SH dan Ambo Tang,SH Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.PH/2020/PN.Snj tanggal 17 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen/Pen.Pid.Sus/2020/PNSnj, tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** dengan Pidana Penjara **selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 Gram.
 2. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 10.50 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 Wita terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menghubungi saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melalui Hp dengan mengatakan **“saya ada di Sinjai dirumah keluarga**, kemudian saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata **“jalan-jalan kerumah”** lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab **“oh iye nanti sebentar kerena sementara cerita-cerita dengan keluarga”** setelah itu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** matikan Hp., sekitar 30 menit kemudian terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** mendatangi rumah saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** sampai dirumah saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), bertemu dan cerita-cerita, tak berapa lama bercerita saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata **“ayo kita beli anu untuk dipakai sama-sama (Maksudnya beli narkotika jenis shabu”** lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab **“berapa”** kemudian saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menjawab **“masing-masing 200 (maksudnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** karena paket yang akan di beli yaitu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menyerahkan uang kepada saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata **“tungguma**



keluar dulu masuk *maki di kamar istirahat*” lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab “*iy*e”.

- Bahwa sekitar 30 menit terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menunggu dalam kamar, saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) kemudian datang dan menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** lalu berkata “*bagaimana banyak* *itu barangnya (maksudnya shabu)*” kemudian terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** memegang 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika untuk memastikan saja lalu berkata “*banyak* *ini*” dan menyerahkan kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika serta berkata kepada saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) “*pegang* *dulu karena mau* *keluar beli rokok*” dan saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika lalu memasukkan kedalam kantong celana depan bagian kanan.
- Bahwa setelah menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** keluar dari rumah untuk membeli rokok, pada saat itu dengan santai berjalan tiba-tiba ada mobil berhenti lalu turun 1 (satu) orang dari mobil tersebut dan memperkenalkan diri kalau di dari kepolisian dan berkata kamu yang bernama Muh. Yusuf alias Cucul kemudian terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab “*iya*” selanjutnya orang tersebut menyuruh masuk kedalam mobil tersebut dan didalam mobil terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** di interogasi dan melihat saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) duluan berada dalam mobil selanjutnya terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** bersama saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 313/ NNF / I / 2020 yang disita pada terdakwa **Alwi Bin Husain dan Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 736/2020/NNF, 737/2020/NNF, 738/2020/NNF dan 739/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 10.50 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 Wita terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menghubungi saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melalui Hp dengan mengatakan “**saya ada di Sinjai dirumah keluarga,** kemudian saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata “**jalan-jalan kerumah**” lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab “**oh iye nanti sebentar kerena sementara cerita-cerita dengan keluarga**” setelah itu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** matikan Hp., sekitar 30 menit kemudian terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** mendatangi rumah saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara



penuntutan terpisah) di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

- Bahwa setelah terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** sampai di rumah saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), bertemu dan cerita-cerita, tak berapa lama bercerita saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata *“ayo kita beli anu untuk dipakai sama-sama (Maksudnya beli narkotika jenis shabu)”* lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab *“berapa”* kemudian saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menjawab *“masing-masing 200 (maksudnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena paket yang akan di beli yaitu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang kepada saksi Alwi Bin Husain (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut saksi Alwi Bin Husain (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata “tungguma keluarga dulu masuk maki di kamar istirahat”* lalu terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab *“iye”*.
- Bahwa sekitar 30 menit terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menunggu dalam kamar, saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) kemudian datang dan menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** lalu berkata *“bagaimana banyakji itu barangnya (maksudnya shabu)”* kemudian terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** memegang 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika untuk memastikan saja lalu berkata *“banyakji ini”* dan menyerahkan kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika serta berkata kepada saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) *“pegangmi dulu karena mauka keluar beli rokok”* dan saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika lalu memasukkan kedalam kantong celana depan bagian kanan.
- Bahwa setelah menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** keluar dari rumah untuk membeli rokok, pada saat itu dengan santai berjalan



tiba-tiba ada mobil berhenti lalu turun 1 (satu) orang dari mobil tersebut dan memperkenalkan diri kalau di dari kepolisian dan berkata kamu yang bernama Muh. Yusuf alias Cucul kemudian terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** menjawab “iya” selanjutnya orang tersebut menyuruh masuk kedalam mobil tersebut dan didalam mobil terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** di interogasi dan melihat saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) duluan berada dalam mobil selanjutnya terdakwa **Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** bersama saksi **Alwi Bin Husain** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 313/ NNF / I / 2020 yang disita pada terdakwa **Alwi Bin Husain dan Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 736/2020/NNF, 737/2020/NNF, 738/2020/NNF dan 739/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu bukan tanaman, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa Muh. Yusuf R Alias Cucul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama saksi Andi Zaenal Bin Andi Landa bersama 2 (dua) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang di pimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Sinjai Ipda Arman, SH;
- Bahwa awalnya Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Alwi Bin Husain di Jln Amanagappa Kel.lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menuju alamat tersebut dan melakukan pengintaian / pemantauan di rumah tersebut. Dan kemudian anggota menuju rumah tersebut dan mengetuk pintu, saksi Alwi Bin Husain keluar dari kamar dan kemudian ia memperkenalkan diri kalau saksi anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai dan dilakukan penggeledahan kepada saksi Alwi Bin Husain dan ditemukanlah 1 (satu) sachet plastic klik yang diuga berisi narkotika jenis shabu kemudian di geledah dikamar depan dan juga di temukan 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet dan pirex di lantai. Dan selanjutnya saksi Alwi Bin Husain bersama barang bukti yang ditemukan diamankan;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klik yang diduga berisi narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh saksi Alwi Bin Husain sedangkan 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet dan pirex ditemukan di kamar depan rumah milik saksi Alwi Bin Husain;
- Bahwa saat di introgasi saksi Alwi Bin Husain diperoleh / dibeli dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara saksi Alwi Bin Husain dan Terdakwa Muh. Yusuf R.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cucul Bin Abd. Rahman, masing-masing uang mereka yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Resnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Yusuf R. Alias Cucul Bin Abd. Rahman pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai, kemudian Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman bersama saksi Alwi Bin Husain di bawa ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Andi Zaenal Bin Andi Landa**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa Muh. Yusuf R Alias Cucul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh.Taiyeb bersama 2 (dua) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang di pimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Sinjai Ipda Arman, SH;
- Bahwa awalnya Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Alwi Bin Husain di Jln Amanagappa Kel.lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menuju alamat tersebut dan melakukan pengintaian / pemantauan di rumah tersebut. Dan kemudian anggota menuju rumah tersebut dan mengetuk pintu, saksi Alwi Bin Husain keluar dari kamar dan kemudian ia memperkenalkan diri kalau saksi anggota Sat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj



Resnarkoba Polres Sinjai dan dilakukan pengeledahan kepada saksi Alwi Bin Husain dan ditemukanlah 1 (satu) sachet plastic klik yang diuga berisi narkotika jenis shabu kemudian di geledah dikamar depan dan juga di temukan 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet dan pirex di lantai. Dan selanjutnya saksi Alwi Bin Husain bersama barang bukti yang ditemukan diamankan;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klik yang diduga berisi narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh saksi Alwi Bin Husain sedangkan 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet dan pirex ditemukan di kamar depan rumah milik saksi Alwi Bin Husain;
- Bahwa saat di interogasi saksi Alwi Bin Husain diperoleh / dibeli dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara saksi Alwi Bin Husain dan Terdakwa Muh. Yusuf R. Alias Cucul Bin Abd. Rahman, masing-masing uang mereka yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Resnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Yusuf R. Alias Cucul Bin Abd. Rahman pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai, kemudian Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman bersama saksi Alwi Bin Husain di bawa ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

3. saksi **Alwi Bin Husain**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menghubungi saksi melalui Hp. sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman mendatangi rumah saksi di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman sampai dirumah saksi, bertemu dan cerita-cerita, tak berapa lama bercerita saksi mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi kemudian datang dan menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman lalu Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman memegang 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika dan menyerahkan kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika serta berkata kepada saksi keluar untuk membeli rokok dan saksi mengambil kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika lalu memasukkan kedalam kantong celana depan bagian kanan.tidak lama kemudian datangpetugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sinjai menangkap saksi dan kemudian menangkpa Terdakwa selajutnya saksi dan Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman di bawa kekantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa membacanya hasil pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan adanya masalah narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi Alwi Bin Husain melalui Hp. sekitar 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Alwi Bin Husain di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Alwi Bin Husain, bertemu dan cerita-cerita, tak berapa lama bercerita saksi Alwi Bin Husain mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Alwi Bin Husain sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Alwi Bin Husain membeli narkotika jenis shabu-shabu dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alwi Bin Husain datang dan menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada lalu Terdakwa memegang 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika dan menyerahkan kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika serta berkata kepada saksi keluar untuk membeli rokok dan saksi alwi Bin Husain mengambil kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika lalu memasukkan kedalam kantong celana depan bagian kanan.tidak lama kemudian datangpetugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sinjai menangkap saksi Alwi Bin Husain dan kemudian menangkap Terdakwa selajutnya saksi ALwi Bin Husain dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB 313/ NNF / I / 2020 yang disita pada Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman dan saksi Alwi Bin Husain pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 736/2020/NNF, 737/2020/NNF, 738/2020/NNF dan 739/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 Gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sinjai karena adanya penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menghubungi saksi Alwi Bin Husain melalui Hp. sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman mendatangi rumah saksi Alwi Bin Husain di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman sampai dirumah saksi Alwi Bin Husain, bertemu dan cerita-cerita, tak berapa lama bercerita saksi Alwi Bin Husain mengajak Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang kepada saksi Alwi Bin Husain sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Alwi Bin Husain membeli narkotika jenis shabu-shabu dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alwi Bin Husain datang dan menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada lalu Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman memegang 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika dan menyerahkan kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika serta berkata kepada saksi Alwi Bin Husain keluar untuk membeli rokok dan saksi Alwi Bin Husain mengambil kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika lalu memasukkan kedalam kantong celana depan bagian kanan.tidak lama kemudian datangpetugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sinjai menangkap saksi Alwi Bin Husain dan kemudian menangkap Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj



selanjutnya saksi Alwi Bin Husain dan Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB 313/ NNF / I / 2020 yang disita pada Terdakwa Alwi Bin Husain dan saksi Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 736/2020/NNF, 737/2020/NNF, 738/2020/NNF dan 739/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang" adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Muh. Yusuf R Alias Cucul Bin Abd. Rahman adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya



alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 jam 10.50 wita di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sinjai karena adanya penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu, dimana pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menghubungi saksi Alwi Bin Husain melalui Hp. sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman mendatangi rumah saksi Alwi Bin Husain di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Setelah Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman sampai dirumah saksi Alwi Bin Husain, bertemu dan cerita-cerita, tak berapa lama bercerita saksi Alwi Bin Husain mengajak Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang kepada saksi Alwi Bin Husain sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alwi Bin Husain membeli narkotika jenis shabu-shabu dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alwi Bin Husain datang dan menyerahkan 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada lalu Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman memegang 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika dan menyerahkan kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika serta berkata kepada saksi Alwi Bin Husain keluar untuk membeli rokok dan saksi Alwi Bin Husain mengambil kembali 1 Sachet plastik klik yang berisikan narkotika lalu memasukkan kedalam kantong celana depan bagian kanan. tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sinjai menangkap saksi Alwi Bin Husain dan kemudian menangkap Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman selajutnya saksi Alwi Bin Husain dan Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman di bawa ke kantor polisi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB 313/ NNF / I / 2020 yang disita pada Terdakwa Alwi Bin Husain dan saksi Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 736/2020/NNF, 737/2020/NNF, 738/2020/NNF dan 739/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman dan saksi Alwi Bin Husain yang telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari lel. Hamzah yang alamatnya di Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa Muh. Yusuf R alias Cucul Bin Abd. Rahman dan saksi Alwi Bin Husain, masing-masing uang mereka yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana juga diwajibkan membayar sejumlah denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka



diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 Gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf R Alias Cucul Bin Abd. Rahman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, “ sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,40 Gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa , tanggal 5 Mei 2020 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indo Baru,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Afriandy Abadi,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.M.Hum.

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Baru,SH